



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: [kabponorogo@kemenag.go.id](mailto:kabponorogo@kemenag.go.id)

---

---

**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PELAPORAN DATA EMIS PADA  
(ONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH, PENDIDIKAN AL QUR'AN)**

**A. PERSYARATAN :**

1. Pemohon layanan Bimbingan Teknis Pelaporan Data Emis pada Pondok Pesantren/MDT/LPQ) melalui Aplikasi Sistem Management Informasi Sistem (EMIS) <https://emis.kemenag.go.id/>;
2. Membawa Dokumen Pendukung data kelembagaan.

**B. PROSEDUR :**

1. Pemohon datang ke kemenag Kab. Ponorogo untuk permohonan pendampingan layanan Pelaporan data EMIS.
2. Petugas PTSP menerima dan mengarahkan untuk pelayanan ke Ruang Seksi PD Pontren.
3. Petugas / Operator PD Pontren Kabupaten akan membuat pendampingan layanan Bimbingan Teknis pelaporan data
4. Petugas/ Operator akan memastikan Lembaga yang mengikuti pelayanan untuk bisa melaporkan Berita Acara Pendataan (BAP) Emis pada Semester tersebut:
5. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**C. WAKTU PELAYANAN**

: 1 Hari

**D. BIAYA PELAYANAN**

: 0 Rupiah

**E. PRODUK LAYANAN**

: Pelayanan Bimbingan Teknis Pelaporan Data EMIS  
pada Pondok Pesantren / MD/ LPQ

**F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :**

- Website Kemenag : [www.kemenagponorogo.id](http://www.kemenagponorogo.id)